BAB 9

AMALAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

NAHDLATUL Ulama dalam aqidah Islam Ahlussunah wal Jama'ah sejak berdirinya sampai dewasa ini selalu mengembangkan dan mengamalkan suatu ajaran yang positif dan konstruktif untuk masalah dan kepentingan umat.

Ajaran tersebut, bagi Nahdlatul Ulama adalah merupakan amalan rutin dan kontinyu yang mempunyai dasar hukum yang benar dan muatan ijma' para ulama.

Kaitan itulah, bahwa amalan yang akan dibahas pada bab ini adalah merupakan amalan shalat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat shalat witir.

A. SHALAT TARAWIH 20 RAKAAT

Shalat tarawih adalah shalat yang dikerjakan pada bulan Ramadhan(malam Ramadhan) yang pelaksanaannya sesudah shalat isya' dan sebelum shalat witir.

Shalat tarawih menurut madzhab Syafi'i, dan bahkan dalam madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah adalah dilakukan dengan 20 (dua puluh) rakaat. Ia adalah sunnah 'ain yang dikukuhkan bagi orang laki-laki dan perempuan, demikian menurut pendapat ulama yang bermardzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Menurut pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali, bahwa shalat tarawih itu disunnahkan 'ain dengan berjamaah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ulama yang bermadzhab Maliki berpendapat, bahwa berjamaah dalam shalat tarawih adalah disunnahkan, dan ulama yang bermadzhab Hanafi mereka berpendapat, bahwa hal itu hukumnya sunnah kifayah bagi mereka penduduk kampung. Jika sekiranya sebagian dari penduduk kampung itu sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah perintah tersebut untuk semuanya.

Para Imam Madzhab telah menetapkan kesunatan Jamaah tarawih adalah dengan dasar perbuatan Nabi Muhammad SAW, Imam Bukhari dan Muslim telah menceritakan sebagai berikut :

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ
مِنْ رَمَضَانَ وَهِيَ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ لَيْلَةَ الثَّالِثِ
وَالْخَامِسِ وَالسَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ
وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فِيْهَا، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ
ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (أَيْ بِأَرْبَعِ تَسْلِيْمَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي).
وَيُكَمِّلُوْنَ بَاقِيَهَا فِي بُيُوْتِهِمْ (أَيْ حَتَّى
تَتِمَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لِمَا يَأْتِي) فَكَانَ يُسْمَعُ لَهُمْ
أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ النَّحْلِ.

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah SAW keluar tengah malam pada malam-malam bulan Ramadhan, yaitu tiga malam yang terpisah: Malam 23, 25 dan 27, dan beliau mengerjakan shalat di masjid, kemudian segenap sahabat mengerjakan shalat bersama mereka 8 rakaat (dengan 4 kali salam) dan mereka sempurnakan 8 rakaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu di rumah masing-masing (para sahabat, sehingga sempurna 20 rakaat), maka suasana pada waktu itu terdengar oleh para sahabat adanya suara gemuruh angin seperti gemuruhnya tawon (lebah)"'

Berdasarkan hadits ini, jelaslah kiranya, bahwa Nabi Muhammad SAW mensunnahkan para sahabat untuk mengerjakan shalat tarawih (yang dilakukan dengan) berjamaah, meskipun Nabi sendiri tidak melakukan shalat tarawih dengan mereka sebanyak 20 rakaat (di masjid) sebagaimana biasa berlaku dikerjakan di masa para sahabat dan orang-orang sesudah mereka sampai sekarang ini. Nabi sendiri tidak keluar (ke masjid lagi mengerjakan shalat tarawih) bersama-sama para sahabat, karena khawatir kalau-kalau shalat tarawih itu diwajibkan atas mereka, sebagaimana diterangkan dalam sebagian riwayat.

Dalam hadits lain diterangkan, bahwasanya 'Aisyah menceritakan : "Rasulullah SAW, telah keluar di tengah malam pada bulan Ramadhan dan shalatlah beliau di masjid, maka segenap manusia (yang ada di masjid) sama mengerjakan shalat bersama shalat beliau. Kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk cepat-cepat menceritakan kejadian tersebut dan pada malam kedua banyak sekali para sahabat, Nabi mengerjakan shalat dan para sahabat itu pun bersama-sama shalat dengan Nabi. Ketika pada malam yang ketiga juga banyak sekali para sahabat sampai masjid itu penuh sesak dengan jamaah, tetapi Nabi malahan tidak keluar (pergi) ke masjid untuk mengerjakan shalat bersama mereka sampai beliau keluar untuk mengerjaan shalat fajar. Pada saat shalat fajar beliau menghadap kepada mereka dan bersabda kepadanya : "Sesungguhnya tidak dikhawatirkan perbuatan kamu pada malam ini, akan tetapi aku takut bila shalat malam difardlukan atas kamu sekalian dan kamu sendiri akan menjadi lemah untuk mengerjakan shalat malam itu". Sesudah itu Rasulullah SAW wafat, sedangkan persoalan (perkara) tersebut dikembangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan permulaan peme-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rintah Umar bin Khattab. Sahabat Umar sendiri kemudian mengumpulkan orang laki-laki yang diimami oleh Ubay bin Kaab, dan pihak perempuan diimami oleh Sulaiman bin Abi Hatsamah. Hal seperti itu, menjadikan Khalifah Utsman pada pemerintahannya pernah berkata: "Semoga Allah menyinari kuburan Umar sebagaimana menyinari masjid kita. Sesuai dengan hadits ini dapat dimengerti, bahwa Rasulullah SAW keluar hanya dua malam saja.

Menurut pendapat yang masyhur, bahwa Rasulullah SAW telah keluar kepada para sahabat tiga malam saja, yaitu malam ke-23, 25, dan 27 dan tidak keluar bersama mereka pada malam ke-29. Jadi, beliau tidak keluar secara terus-menerus setiap malam karena merasa kasihan kepada para sahabat. Beliau shalat tarawih bersama para sahabat hanya 8 rakaat, tetapi terus menyempurnakan sampai 20 rakaat di rumahnya. Sedangkan para sahabat ikut pula menyempurnakannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yakni sampai 20 rakaat di rumah mereka dengan dasar (dalil), bahwa di kalangan mereka terdengar suara gemuruh seperti gemuruhnya suara lebah, akan tetapi Nabi tidak menyempurnakan sampai 20 rakaat di Masjid karena ia kasihan kepada mereka.

Dan dari keterangan ini pulalah menjadi jelas bahwa sesungguhnya bilangan (rakaat) shalat tarawih itu tidak terbatas hanya 8 (delapan) rakaat, di mana Nabi mengerjakan shalat bersama mereka (para sahabat) dengan dasar dalil, bahwasanya para sahabat menyempurnakannya di rumah mereka masing-masing. Dan apa yang diperbuat oleh Umar itu menunjukkan bahwa bilangan rakaat shalat tarawih adalah 20 (dua puluh), yakni usaha Umar mengumpulkan para manusia (para sahabat) pada waktu akhir-akhir atas bilangan ini (20 rakaat) di masjid, sedangkan para sahabat sendiri sama menyetujui tindakan Umar atas hal tersebut. Tidak didapatkan seorang pun yang menentang dari kalangan mereka para khulafaur Rasyidin. Karena itu mereka tetap terus mengerjakan shalat itu secara berjamaah sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20 rakaat. Sudah selayaknya tindakan para sahabat Khulafaur Rasyidin tersebut harus diikuti oleh generasi sesudahnya. Hal ini, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ
الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

Artinya

"Wajib atas kamu sekalian akan sunnahku dan sunnah para sahabat Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk, maka menggigitlah kamu (berpeganglah) atas sunah tersebut dengan gigi-gigi geraham (yang kuat)".

Perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana maksud hadits ini adalah jelas sekali, bahwa umatnya disuruh mengikuti jejak beliau dan jejak para sahabat Khulafaur Rasyidin, keduanya harus dipegang teguh. Juga dapat dipahami, bahwa apa yang diperbuat oleh sahabat Khulafaur Rasyidin mengandung nilai kebenaran, sekiranya mengandung nilai yang lemah, sudah barang tentu tidak setegas itu Perintah Nabi.

Dipihak lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, riwayat Imam Ahmad, Iurmudzi, Ibn Majjah, yang berbunyi sebagai berikut:

اِقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

Artinya :

"Ikutilah kamu sekalian dengan kedua orang sesudahku yaitu Abu Bakar dan Umar."

Ada pula riwayat-riwayat lain yang mengatakan, bahwa Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintah kepada Ubay dan Tamim Ad Dari, keduanya supaya mengimami para jamaah untuk mengerjakan shalat tarawih sebanyak 20 (dua puluh) rakaat. Imam Baihaqi menceritakan dengan bentuk sanad yang shahih, bahwa pada masa pemerintah Umar segenap manusia (orang Islam) sama mengerjakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat, dan dalam sebagian riwayat yaitu dengan 23 rakaat.

Demikian juga pada pemerintahan Ustman, dan pemerintahan Ali pun menjadi ijma'. Suatu riwayat mengatakan, bahwasanya Ali KW telah mengimami (menjadi imam) shalat tarawih 20 rakaat dan mengerjakan pula shalat witir 3 (tiga) rakaat.

Diriwayatkan, bahwa Abu-Hanifah pernah ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Sahabat Umar RA, maka beliau menjawab: Bahwa tarawih itu sunnah muakkad (yang ditekankan), dan Sahabat Umar tidak mengerjakan perbuatan itu dari kemauan dirinya sendiri, dan Umar bukanlah seorang ahli bid'ah serta ia tidak memerintahkannya kecuali sudah mempunyai dasar, dan adanya ajaran dari Rasulullah SAW.

Memang pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz RA bilangan rakaat shalat tarawih itu ditambah (pada saat itu beliau berada Madinah) menjadi 36 (tiga puluh enam) rakaat, tetapi tujuan penambahan ini adalah untuk menyamai penduduk Makkah dalam kaitannya dengan keutamaannya, karena mereka dapat melakukan thawaf di Baitullah sesudah mengerjakan tiap-tiap 4 rakaat sekali thawafan, yakni sesudah tiap-tiap dua salaman. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz mempunyai pendapat (pada waktu itu beliau sedang menjadi imam) untuk mengerjakan shalat sebagai ganti dari pada thawaf pada tiap-tiap 4 rakaat dengan dua salaman.

Pendapat Umar bin Abdul Aziz ini menunjukkan atas kebenaran ijtihad para ulama tentang penambahan atas sesuatu amalan yang sudah berlaku dari ibadah yang disyariatkan, karena hal itu merupakan salah satu bentuk amalan yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasannya bagi manusia mengerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalat sunat menurut kemampuan di waktu malam dan siang, kecuali di waktu-waktu yang berlaku larangan mengerjakan shalat didalamnya.

Bahwa pada dasarnya shalat tarawih itu 20 rakaat menurut pendapat semua imam (madzhab), kecuali shalat witir.

Al-Malikiyah (Ulama Malikiyah=yang bermadzhab Imam Maliki) berpendapat, bahwa bilangan shalat tarawih itu 20 rakat, selain genap dua rakaat shalat witir dan witir ganjil. Dalam hal tersebut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwasannya shalat tarawih pada bulan Ramadhan itu 20 rakaat (Imam Syafi'i berkata lagi, bahwa 20 rakaat yang dilakukan mereka aku lebih senang), dan sesungguhnya shalat tarawih dengan berjamaah itu lebih utama beserta pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat yang mengatakan sesungguhnya shalat tarawih itu 36 (tiga puluh enam) rakaat.

Imam Al-Qurthubi dalam kitab "Bidayatul Mujtahid: "Pada juz pertama menerangkan, bahwa shalat tarawih yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khaththab bersama-sama dengan segenap manusia (kaum muslimin pada saat itu), itu dicintai. Tetapi para Imam madzhab berselisih pendapat dalam hal memilih bilangan rakaat yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin pada bulan Ramadhan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memilih shalat tarawih dengan 20 rakaat selain witir.

Dari sini dapat dipahami, bahwa para Imam Madzhab yang empat tersebut pada dasarnya menetapkan pilihan, bahwasanya bilangan shalat tarawih itu 20 rakaat selain rakaat shalat witir.

Adapun orang yang berkata, sesungguhnya bilangan shalat tarawih delapan, adalah menjebol pendapat yang menjadi pilihan mereka (para imam) dan sekaligus menentangnya. Karena itu, sebaiknya perkataan tersebut dibuang saja, tidak perlu diperhatikan dan jelas bukan perkataan dari golongan Ahlussunah wal Jama'ah yaitu golongan yang terdiri dari orang-orang yang selamat (dari api neraka), dalam arti kata lain adalah orang yang menetapi segala sesuatu yang ada pada Rasulullah SAW dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para Sahabatnya.

Tetapi orang yang berkata di sana, bahwa shalat tarawih delapan rakaat dengan berpegang kepada hadits, Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي
أَرْبَعًا (أَيْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا يَأْتِي)،
فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا
(بِتَسْلِيمَتَيْنِ كَذٰلِكَ) فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ
وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ، قُلْتُ:
يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ
إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (متفق عليه)

Artinya :

"Rasulullah SAW tidak menambah di dalam bulan Ramadhan dan bulan lainnya (di luar Ramadhan) atas sebelas rakaat, beliau mengerjakan shalat empat rakaat (artinya dengan dua salam) maka janganlah kamu bertanya tentang kebaikan dan lamanya mengerjakan empat rakaat itu, kemudian Rasulullah mengerjakan empat rakaat lagi (dengan dua salam juga) maka janganlah kamu bertanya tentang kebaikan dan lamanya empat rakaat itu, kemudian beliau mengerjakan tiga rakaat." Aisyah berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah : "Adakah engkau tidur sebelum mengerjakan shalat witir itu?" Rasulullah menjawab : "Hai 'Aisyah! Sesunguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua mataku telah tidur, tetapi hatiku tidak."

Apabila diteliti penyandaran kepada hadits ini menurut kami tidak betul (kurang betul), karena secara jelas, bahwa isi pembicaraan (topik) pada hadits ini adalah "shalat witir" (bukan shalat tarawih) dan sudah kami ketahui, bahwa shalat witir paling sedikit adalah satu rakaat, dan yang terbanyak adalah sebelas rakaat. Padahal Rasulullah SAW. Pada saat 'Aisyah berkata yang demikian itu beliau mengerjakan shalat sesudah tidur sebanyak empat rakaat lagi dengan dua salam secara bersambung, kemudian empat rakaat lagi dengan dua salam secara bersambung pula dan terus mengerjakan tiga rakaat dengan dua salam secara bersambung juga. .Hal-hal yang menunjukkan, bahwasanya sebelas rakaat (sebagaimana maksud hadits di atas) adalah shalat witir. Pemahaman ini diperkuat juga dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya perkataan Aisyah RA. Kepada Rasulullah SAW "adakah engkau tidur sebelum mengerjakan shalat witir." Padahal shalat tarawih dikerjakan sesudah shalat Isya, sebelum tidur.
2. Bahwa shalat tarawih tidak ada selain di bulan Ramadhan maksudnya hanya pada bulan Ramadhan saja shalat tarawih dapat dilakukan.
3. Bahwa Imam Bukhari meletakkan hadits tersebut dalam kaitannya dengan shalat witir (bukan bab shalat tarawih).

Dengan demikian, maka hilanglah sebab-sebab yang menunjukkan pertentangan dan sekaligus tercapailah kompromi antara beberapa dalil.

Imam Al-Qasthalam dalam, kitab "Irsyadis Saari" syarah shahih Bukhari berkata, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari ketetapan para Ulama Jumhur, sesungguhnya bilangan shalat tarawih adalah 20 rakaat dengan sepuluh kali salam, maksudnya lima tarawih yang masing-masing tarawih terdiri empat rakaat dengan dua salam tidak termasuk witir, yaitu tiga rakaat. Dan tersebut dalam kitab Sunan Baihaqi dengan Isnad yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shahih sebagaimana kata Imam Ibn Al-Iraqi dalam syarah Ar Taqrib dari Imam Said bin Yazid beliau berkata, bahwa semua manusia (maksudnya umat Islam) pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab mereka sama mengerjakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat.

Imam Malik menceritakan dalam kitab Al-Muwatha' dari Yazid bin Rauman berkata :

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ. وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُوْتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ وَقَدْ عَدُّوْا مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَالْإِجْمَاعِ.

Artinya:

"Pada zaman Umar bin Khattab manusia (umat Islam) sama mengerjakan shalat tarawih sebanyak 23 rakaat."

Dari riwayat ini, Imam Baihaqi telah mengumpulkan dua pendapat, bahwasanya mereka itu mengerjakan shalat witir tiga rakaat. Sedangkan umat Islam menilai apa yang terjadi pada masa Umar bin Khathab tersebut seperti ijma' (dalam kedudukannya).

Ketahuilah, sesungguhnya di kalangan para madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah telah menetapkan, bahwa shalat tarawih itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat (dua rakaat satu salam).

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa wajib hukumnya melakukan salam dari tiap-tiap dua rakaat, maka seandainya seseorang mengerjakan shalat tarawih dengan satu salam adalah tidak sah hukumnya. Kalangan ulama Hanafiyah, Mali-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiyah, Hanabilah berpendapat, bahwa disunahkan hukumnya untuk melakukan salam di akhir tiap-tiap dua rakaat (shalat tarawih).

Jika mengerjakan shalat tarawih dengan satu salam saja dan (orang yang shalat) duduk pada akhir tiap-tiap dua rakaat, maka sah hukumnya tetapi makruh. Sedangkan bila tanpa duduk pada akhir tiap-tiap dua rakaat, maka dalam masalah ini terjadi perselisihan di kalangan para madzhab.

Oleh karena itu, lebih baik kiranya dalam bagian ini diketahui pula tentang bagaimana sebenarnya pendapat yang berkembang di kalangan para Ulama Madzhab tentang pelaksanaan shalat tarawih.

1. *Ulama Syafi'iyah*

   Para Ulama Syafi'iyah berpendapat, wajib salam pada tiap-tiap dua rakaat, maka apabila mengerjakan shalat itu dikerjakan hanya dengan sekali salam saja, maka hukumnya tidak sah, baik dalam posisi duduk pada masing-masing akhir dua rakaat maupun tidak. Jadi pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i bahwa shalat tarawih itu, dilakukan dengan dua rakaat dan salam pada setiap akhir dua rakaat.

2. *Ulama Hanafiyah*

   Kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat, jika mengerjakan shalat tarawih empat rakaat (dianggap sebagai dua rakaat). Dan apabila pada lebih dari empat rakaat dengan satu kali salam, maka diperselisihkan mengenai sahnya. Ada yang mengatakan, bahwa salam itu pengganti bagian As-Syafi'i dari shalat tarawih (pengganti genapnya rakaat), dan ada yang mengatakan bahwa shalat itu rusak atau batal.

3. *Ulama Hanabilah*

   Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa shalat tarawih dengan salam satu kali saja hukumnya sah tetapi makruh, dan shalat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarawihnya tetap dihitung 20 rakaat.

4. *Ulama Malikiyah*

Mereka berpendapat bahwa shalat tarawih empat rakaat (empat rakaat-empat rakaat) dengan satu kali salam hukumnya sah dan tetap dihitung duapuluh rakaat, tetapi ia telah meninggalkan kesunatan tasyahud dan salam pada tiap-tiap dua rakaat, di mana hal itu makruh. Sebagaimana bunyi hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW, Bersabda:

Artinya:

"Adapun shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat, jika kamu khawatir (datangnya waktu) Subuh, maka shalatlah satu rakaat untuk mengganjilkan (witir) shalat yang telah kau kerjakan".

Penjelasan di atas ini memberikan pengertian, bahwa bilangan shalat tarawih itu dua puluh rakaat dan dikerjakan dua rakaat-dua rakaat, masing-masing dua rakaat itu dengan satu salam, bukan empat rakaat-empat rakaat satu salam, sebagaimana pendapat sementara orang dewasa ini yang sering ditiup-tiupkan di tengah-tengah umat.

Adapun dalil yang jelas mengenai shalat tarawih dua puluh rakaat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hamad dan Tabrani dengan sanad dari Abi Syaibah bin Utsman dari al-Hakam dan Muqsim dari Ibnu Abbas:

Artinya:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat di bulan Ramadhan sebanyak 20 (dua puluh) rakaat dan witir." []

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id